



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 9/IT3/KP/2018 TENTANG KERJA LEMBUR

DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan pembayaran uang lembur, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3/KP/2018 tentang Kerja Lembur di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3/KP/2018 tentang Kerja Lembur di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/IT3.MWA/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 9/IT3/KP/2018 TENTANG KERJA LEMBUR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3/KP/2018 tentang Kerja Lembur di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 17/IT3/KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3/KP/2018 tentang Kerja Lembur di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran Uang Makan Lembur dan Uang Transport Lembur diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dana Operasional Unit Kerja Pelaksana Lembur.
- (2) Pembayaran uang lembur dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Tenaga Kependidikan melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dana Masyarakat (DM) IPB.
- (3) Uang lembur yang dapat dibayarkan paling tinggi sejumlah 60 (enam puluh) jam lembur per bulan.

- (4) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Petugas Keamanan Lingkungan dan Teknisi Air/Listrik/Gedung.
- (5) Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 April 2024  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

  
WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002